



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 1 TAHUN 2015
LAMPIRAN : 13 (Tiga Belas)

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah menyelenggarakan Program Raskin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program Raskin di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.;
6. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi;
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel;
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan;
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan;
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Bagi /RTS-PM
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode barang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan Logo Garuda dan masa berlaku kartu;
12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin;
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin;
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung;

15. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
16. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM;
17. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu kecamatan;
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu;
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
21. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1;
22. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin;
23. PPLS-11 adalah Pendataan Program Penanggulangan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
24. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu PPLS 2011 BPS Tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan dan kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS dan SKRTM 2015, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2015;
25. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG;
26. Tim Koordinasi Raskin adalah Pelaksana Program Raskin yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin;
28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin;
29. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Raskin;

30. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksanan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG;
31. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM;
32. UP adalah Unit Pengaduan;
33. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Raskin dari Perum BULOG;

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. tujuan, sasaran dan manfaat;
2. pengelolaan dan pengorganisasian;
3. perencanaan dan penganggaran;
4. mekanisme pelaksanaan;
5. pengendalian dan pelaporan;
6. pengaduan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Ciamis adalah berkurangnya beban pengeluaran 94.378 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan/atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun.
- (3) Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :
 - a. stabilisasi harga beras di pasaran;
 - b. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dan menjaga stok pangan nasional;
 - c. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
 - e. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
 - f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Raskin perlu melaksanakan harmonisasi dan sinergitas antar SKPD/instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelaksana program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tim koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan pola penyaluran Raskin di kabupaten, yaitu penyaluran Raskin reguler melalui pelaksana distribusi Raskin desa/kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Raskin;
 - b. penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin;
 - e. sosialisasi program Raskin;
 - f. perencanaan penyaluran Raskin;
 - g. fasilitasi penyelesaian pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan;
 - i. penanganan pengaduan;
 - j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
 - k. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (6) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang, yaitu perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur SKPD dan instansi terkait, antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS Kabupaten Ciamis, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP), Perum BULOG Subdivre Ciamis, Inspektorat, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD).

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayah kerjanya.
- (2) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tim koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;

- b. sosialisasi Raskin di kecamatan;
 - c. pendistribusian Raskin;
 - d. penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
 - f. pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan;
 - g. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- (5) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Perekonomian, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepolisian Sektor dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Pasal 6

- (1) Pelaksana distribusi Raskin di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pelaksana distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan pembayaran serta menyelesaikan administrasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana distribusi Raskin mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Perum Bulog di Titik Distribusi dan/atau menerima berkas administrasi hasil pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari petugas lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelaksana distribusi Raskin dengan Satker Perum Bulog yang diketahui Kepala Desa/Lurah apabila Titik Distribusi-nya tidak berada di desa/kelurahan;
 - b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
 - c. penerimaan dan penyetoran HTR dari RTS-PM secara tunai setelah BAST ditandatangani;
 - d. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin antara lain penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi;
 - e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi Penetapan RTS-PM Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

- (2) Penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin Tahun Anggaran 2015 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Mudes/Muksel) Tahun Anggaran 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun Anggaran 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 94.378 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada Tahun Anggaran 2015;
 - b. rumah tangga penerima manfaat Program Raskin Tahun Anggaran 2015 ditandai dengan kepemilikan KPS dan/atau SKRTM Tahun Anggaran 2015 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun Anggaran 2015;
 - c. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan PAGU Raskin, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam;
 - d. sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai pengganti KPS;
- (3) Penetapan Titik Distribusi (TD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Titik Distribusi (TB) adalah di Kantor Desa/Kelurahan;
 - b. bagi desa/kelurahan yang medannya sulit dan/atau tidak dapat terjangkau, atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan/Pelaksana Distribusi dan Perum BULOG Sub divre Ciamis yang diwakili unsur-unsurnya, penentuan lokasi titik distribusi dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati.
- (4) Penetapan Titik Bagi (TB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan/Pelaksana Distribusi dengan RTS-PM setempat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan biaya penyaluran Raskin dari APBD mulai dari Titik Distribusi (TD) sampai dengan RTS-PM;
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi biaya operasional, upah biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi Harga Tebus Raskin (HTR), dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM diluar dan/atau didalam Pagu yang telah ditetapkan.
- (3) Biaya operasional Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan biaya operasional dari Gudang Perum BULOG sampai ke TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (4) Upah biaya angkut dan subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan tidak menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di Titik Distribusi.
- (5) Mekanisme, besaran dan peruntukan upah biaya angkut dan subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Selain biaya penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya penyelenggaraan program Raskin antara lain biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang

dipergunakan untuk mendukung kinerja Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBN, APBD dan/atau biaya operasional Perum BULOG.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penetapan Petunjuk Teknis dan Pagu Raskin

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program Raskin selain mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga secara teknis berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten setiap tahunnya dan akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- (3) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 sebanyak 94.378 RTS-PM atau 16.988.040 Kg.
- (4) Selain besaran Pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin Tahun Anggaran 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola TNP2K.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun Anggaran 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan dan/atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang bersumber dari PPLS Tahun Anggaran 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola TNP2K dan telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP Tahun Anggaran 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Pagu Raskin setiap desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
- (8) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Pasal 10

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, dengan tahapan dan ketentuan sekurang-kurang sebagai berikut :

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dengan menetapkan rumah tangga pengganti;
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya, Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- c. bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel;
- d. rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan rumah tangga prioritas dengan urutan kepada Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap;
- e. pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada Tahun Anggaran 2015;
- f. daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1;
- g. bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
- h. bagi rumah tangga pengganti hasil Mudes/Muskel sebagaimana dimaksud pada huruf h, diterbitkan SKRTM Tahun Anggaran 2015 oleh Kepala Desa/Lurah;
- i. pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun Anggaran 2015;
- j. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
- k. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2015 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk lebih lanjut.

Bagian Ketiga Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

Pasal 11

- (1) Peluncuran program Raskin tingkat Kabupaten dapat diikuti peluncuran program Raskin di Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (2) Sosialisasi petunjuk program Raskin dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan secara terintegrasi pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM, Tim koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

- (2) Dalam kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah dimaksud.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud, dilakukan secara berjenjang yaitu Tim Koordinasi Raskin melakukan Monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin
Sampai Titik Distribusi (TD)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari pengadaan luar negeri dengan kualitas beras Raskin berpedoman pada kebijakan perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- (3) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- (4) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- (5) Berdasarkan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dan menyalurkannya sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
- (6) Pada TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Pelaksana Distribusi Raskin dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (7) Apabila penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah karena kendala yang bersifat spesifik lokasi seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis transportasi untuk pengangkutan Raskin maka penyaluran Raskin akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin
dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)

Pasal 14

- (1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pokja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan/atau kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan/atau menambah kekurangan kuantitas.

- (4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja).

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin
dari Titik Bagi (TB) ke RTS-PM

Pasal 15

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Bagian Kedelapan
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 800,-/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai.
- (3) Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening 00000104-01-001160-30-8 atas nama HTR RASKIN KAB, CIAMIS, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah BAST ditandatangani.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin Desa melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periode setiap triwulan.
- (5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
- (6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pengaduan pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan baik oleh RTS-PM maupun kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Tim Koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan maupun pelaksana distribusi.
- (4) Tim Koordinasi menyusun pedoman khusus untuk penanganan pengaduan.
- (5) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Raskin bagi Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Contoh-contoh formulir yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 1 Tahun 2015
TANGGAL : 2 Januari 2015

Model DPM-1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM BERAS MISKIN TAHUN 2015**

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO	NOMOR KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) – jika ada	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA LAIN RUMAH TANGGA	ALAMAT LENGKAP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
dst.					
Jumlah					

Mengetahui/Disahkan
Camat
(Tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

....., 2015
Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah
(Tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

Model DPM-2

**DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS MISKIN TAHUN 2015
 (BULAN TAHUN 2015)**

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 RT / RW :

NO	NOMOR KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) – jika ada	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (Kg)	HARGA (Rp)	TANDA TANGAN RTS-PM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
dst.						
Jumlah						

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,
 (Tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

....., 2015
Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi
 (Tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS MISKIN

Nomor

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Nomor, tanggal, dan SPPB/DO Nomor pada hari ini :, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Sakter Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin *)
Desa/Kelurahan

selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di Titik Distribusi untuk alokasi bulan sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di Titik Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

(Tanda tangan)

.....

(Nama Jelas)

PIHAK I

(Tanda tangan)

.....

(Nama Jelas)

Catatan :

*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

Model MBA-1

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
 PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN**

KABUPATEN :
 ALOKASI BULAN : 2015
 DISALURKAN BULAN : 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan 2015, telah disalurkan beras sebanyak Kg, untuk RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Dst							
Jumlah							

BUPATI/WALIKOTA *)

....., **2015**
DIVRE/SUB DIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

.....
(Nama Jelas)

.....
(Nama Jelas)

Catatan :

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

Model LT-0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan
 tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi
 Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan
 permasalahan yang dijumpai di lapangan serta
 pemecahannya)

2. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(Tanda tangan dan stempel)
 (.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

Model LT-1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015
 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

(Tanda tangan dan stempel)
 (.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 1 Tahun 2015
TANGGAL : 2 Januari 2015

Model LT-2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
di
.....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan tahun 2015, sebagai berikut :

1. **Sosialisasi** : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. **Penyaluran Beras** :

No	Kabupaten	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. **Hasil Monev** : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2015
Tim Koordinasi Raskin Provinsi
.....
(Tanda tangan dan stempel)
(.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 1 Tahun 2015
TANGGAL : 2 Januari 2015

CONTOH BERITA ACARA
MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota : Kecamatan :
Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati Ciamis, Nomor tanggal, tentang,
maka masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi :

(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)

I. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada :

Hari:

Tanggal :

Dengan peserta, sebagai berikut :

1. Aparat Desa orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 orang

Dengan kesepakatan, sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rumah Tangga
 2. Jumlah RTS-PM yang diganti, karena :
 - a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan) Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d), adalah Rumah Tangga
- dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

II. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemenko Kesra untuk Program Raskin 2014 di desa/kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Kepala Desa/Lurah

Ketua BPD

**Perwakilan Tokoh
Agama/Masyarakat**

Tanda Tangan dan stempel

(.....)

Nama Jelas

Tanda Tangan dan stempel

(.....)

Nama Jelas

Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas

Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas

Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

CONTOH BERITA ACARA
 MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati Ciamis Nomor. tanggal, perihal, maka pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Provinsi telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan, sebagai berikut :

No.	Nama Desa / Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
Dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

**Disahkan oleh :
 Camat.....**

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd


H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015



Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)



Provinsi : _____ Kecamatan : _____
 Kab/Kota : _____ Kelurahan/Desa : _____

NO.	RUMAH TANGGA YANG DISAHTI					RUMAH TANGGA PENGANTI					
	NOMOR SAHTE PEMUNGKINAN DESAL (No. sht)	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	ALAMAT DIKELUARIN BERI TANDA "X" DI DALAM SITU KOTAK				NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NOMOR KTP	NAMA PANGKALAN KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN	ALAMAT
			RT POKOK	BERIJA ANGGOTA RT SUDAH MANFA	DUPUNAB RT	RT KATA					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Mengetahui/Disahkan oleh
Camat
 (tanda tangan & stempel)
 (_____)

_____, tanggal _____ 2014
 Ditetapkan oleh
Kepala Desa/Lurah
 (tanda tangan & stempel)
 (_____)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014 PENGANTI KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)	
PERHATIAN	
A. HURUF BESIL DENGAN HURUF CEKIL DAN MENGGUNAKAN TANDA HATIM B. PETUNJUK PENGISIAN SK-RTM CARA DI BAWA TINDA SAJIAN BELAKANG BERURUTAN C. BLANGKO INI WAJIB DITANDA TANGAN DAN DISTEMPEL OLEH KEPALA DESA/LURAH	
KETERANGAN WILAYAH	
NAMA PROVINSI :	<input type="text"/>
NAMA KABUPATEN/KOTA :	<input type="text"/>
NAMA KECAMATAN :	<input type="text"/>
NAMA KELURAHAN/DESA :	<input type="text"/>
KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGANTI <small>(Dikar untuk rumah tangga miskin dengan ditanggung oleh pemerintah/lembaga sosial)</small>	
1. NOMOR KTP / NIK KEPALA RUMAH TANGGA :	<input type="text"/>
2. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA :	<input type="text"/>
NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA :	<input type="text"/>
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN :	<input type="text"/>
3. ALAMAT TINGGAL :	<input type="text"/>
RT. : <input type="text"/> RW. : <input type="text"/> KODE POS. : <input type="text"/>	
4. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA :	<input type="text"/> ORANG
5. KEPEROLEHAN KARTU :	A. JAMKESMAS 2013 * <input type="checkbox"/> B. PMS * <input type="checkbox"/>
*M. Anggot rumah tangga (RT) dan rumah tangga mandiri (RTM)	
Tanggal/Bulan/Tahun <input type="text"/>	
Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah *	Nama dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga
*Membuat Nama Lengkap dan Tanda Tangan	
SYARAT DAN KETENTUAN 1. SK-RTM ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. SK-RTM ini tidak dapat dipinjamkan 3. SK-RTM ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan SK-RTM menjadi tanggung jawab pemegang SK-RTM	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014	
KETERANGAN WILAYAH <i>Disi dengan nama Desa/Kelurahan disertai</i>	
KELURAHAN/DESA <i>Disi dengan nama Desa/Kelurahan disertai</i>	D U R E N T I G A <small>Maksudnya: DUREN TIGA</small>
KECAMATAN <i>Disi dengan nama Kecamatan disertai</i>	P A N C O R A N <small>Maksudnya: PANCORAN</small>
KABUPATEN/KOTA <i>Disi dengan nama Kabupaten/Kota disertai</i>	J A K A R T A S E L A T A N <small>Maksudnya: JAKARTA SELATAN</small>
PROVINSI <i>Disi dengan nama Provinsi disertai</i>	D K I J A K A R T A <small>Maksudnya: DKI JAKARTA</small>
KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGGANTI <i>(Disi oleh rumah tangga sesaat dengan ditempati oleh petugas/pemerintah desa)</i>	
1 NOMOR KTP / NIK KEPALA RUMAH TANGGA <i>Disi dengan nomor KTP/NIK kepala rumah tangga</i>	3 1 7 1 0 4 2 2 0 8 8 3 0 3 <small>Maksudnya: 31710422088303</small>
2 NAMA KEPALA RUMAH TANGGA <i>Disi dengan nama kepala rumah tangga</i>	S U T A R M A N T U H A R N O <small>Maksudnya: SUTARMAN TUHARNO</small>
NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA <i>Disi dengan nama pasangan kepala rumah tangga</i>	S I T I S U T A R N I <small>Maksudnya: SITI SUTARNI</small>
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN <i>Disi dengan nama salah satu anggota rumah tangga</i>	J O N O S U J O N O <small>Maksudnya: JONO SUJONO</small>
3 ALAMAT <i>Disi Nama Jalan atau Kampung atau Dusun atau Dukuh dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW dan kode pos</i>	J L P O T L O T N O 3 5 K E L D U R E N <small>Maksudnya: Jl Potlot No. 35 Kelurahan Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan RT 003 RW 001</small> T I G A K E C P A N C O R A N J A K S E L Kode RT: 003 Kode RW: 003 Kode Pos: 12780
4 JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA <i>Disi dengan Jumlah anggota rumah tangga</i>	0 8 O R A N G <small>Maksudnya: 8 orang anggota rumah tangga</small>
5 KEPEMILIKAN KARTU BANTUAN SOSIAL <i>Disi isi dengan kepemilikan kartu bantuan sosial</i>	A. KARTU JAMKESMAS 2013 <input checked="" type="checkbox"/> <small>Isi dengan tanda silang (X) jika rumah tangga memiliki kartu</small> B. KARTU PKH <input type="checkbox"/> <small>Isi dengan tanda silang (X) jika rumah tangga memiliki kartu</small>
Disahkan oleh Kepala Desa/Lurah <i>Seselapan dari Sampel</i> (NAMA LENGKAP)	Tanggal/Bulan/Tahun <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <small>Bulan Tahun (1)</small> Nama dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga (NAMA LENGKAP)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 68